



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Achmad Fery Kurniawan Bin M., S.H.olikin. Alm;
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun / 23 Oktober 2001;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Bendo, Rt.002/Rw.001, Ds. Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani/pekebun;

Terdakwa Achmad Fery Kurniawan Bin M., S.H.olikin. Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 26 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 26 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD FERY KURNIAWAN Bin M. SHOLIKIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ACHMAD FERY KURNIAWAN Bin M. SHOLIKIN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikuangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi 24 butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI tipe Redmi 6A warna gold;
- 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok berisi 2 butir pil dobel L;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Uang tunai senilai Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

***Dirampas untuk negara***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bawa terdakwa **ACHMAD FERY KURNIAWAN Bin M. SHOLIKIN** pada hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2022, bertempat dekat lapangan voli termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 18.30 wib saksi M TAUFIK mengirim pesan WA kepada terdakwa yang initinya memesan pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit, dan janji bertemu di dekat lapangan voli selesai taraweh, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan M TAUFIK dekat lapangan voli termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) kit/8 (delapan) butir pil dobel L tanpa dikemas apapun kepada saksi M TAUFIK, lalu saksi M TAUFIK menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa Penyidik Satresnarkoba Polres Nganjuk yang mendapatkan informasi adanya peredaran obat keras tanpa ijin melakukan penangkapan terhadap saksi MOCH ZAINUDIN yang mengaku pernah menjual pil dobel L kepada terdakwa, selanjutnya Penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wib pinggir jalan area persawahan termasuk Dusun Bendo, Desa Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, kemudian Penyidik melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L dan uang tunai Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan serta HP merk XIOMI tipe Redmi 6A warna gold yang disimpandi saku celana sebelah kiri depan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan, serta tidak memiliki usaha Apotik atau toko obat dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 03751/NOF/2022 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07958/2022/NOF berupa 2 (dua) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,844 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa ACHMAD FERY KURNIAWAN Bin M. SHOLIKIN pada hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2022, bertempat dekat lapangan voli termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 18.30 wib saksi M TAUFIK mengirim pesan WA kepada terdakwa yang initinya memesan pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit, dan janji bertemu di dekat lapangan voli selesai taraweh, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan M TAUFIK dekat lapangan voli termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) kit/8 (delapan) butir pil dobel L tanpa dikemas apapun kepada saksi M TAUFIK, lalu saksi M TAUFIK menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bawa Penyidik Satresnarkoba Polres Nganjuk yang mendapatkan informasi adanya peredaran obat keras tanpa ijin melakukan penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi MOCH ZAINUDIN yang mengaku pernah menjual pil dobel L kepada terdakwa, selanjutnya Penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wib pinggir jalan area persawahan termasuk Dusun Bendo, Desa Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, kemudian Penyidik melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L dan uang tunai Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan serta HP merk XIOMI tipe Redmi 6A warna gold yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pil dobel L yang dijual oleh terdakwa tersebut dalam kemasannya tidak terdapat komposisi dan petunjuk atau aturan pemakaianya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 03751/NOF/2022 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07958/2022/NOF berupa 2 (dua) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,844 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD RIDWAN** menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa benar terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual;
- Bawa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan seediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wib pinggir jalan area persawahan termasuk Dusun Bendo, Desa Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 17.15 wib tim opnas satuan narkoba Polres Nganjuk telah mengamankan MOCH ZAINUDIN yang kedapatan membawa pil dobel L dan mengaku pernah menjual pil dobel L kepada terdakwa, lalu dilakukan penyeledikan terhadap terdakwa dan selanjutnya Penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wib pinggir jalan area persawahan termasuk Dusun Bendo, Desa Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa saat penangkapan tersebut terdakwa mengaku sudah pernah menjual pil dobel L kepada M. TAUFIK pada hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat dekat lapangan voli termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa saat ditangkap terdakwa kooperatif dan mengakui mengedarkan pil dobel L kepada M TAUFIK sebanyak 2 (dua) kit/8 delapan butir pil dobel L;
- Bawa saat penangkapan tersebut ditemukan pil dobel I dari diri terdakwa yang akan diedarkan kepada AHMAD NASRULLOH;
- Bawa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L dan uang tunai Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan serta HP merk XIOMI tipe Redmi 6A warna gold yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan;
- Bawa terdakwa mengaku membeli pil tersebut dari MOCH ZAINUDIN;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L;
- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim reskrim polsek Nganjuk Kota;
- Bawa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MOCH ZAINUDIN** menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bawa benar saksi yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL kepada terdakwa;
- Bawa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa benar saksi adalah yang mengedarkan pil dobel L kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 18.30 wib di tepi jalan bulak sawah termasuk Dsn. Bendo, Ds. Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kab. Ngronggot;
- Bawa saksi menjual pil kepada terdakwa sebanyak 1 Lop/950 butir seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 12.00 wib terdakwa mengirim pesan WA memesan pil dobel L sebanyak 1 botol, selanjutnya sekitra jam 18.30 wib saksi bertemu dengan terdakwa di tepi jalan bulak sawah termasuk Dsn. Bendo, Ds. Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kab. Ngronggot lalu saksi menyerahkan 1 botol/1 lop/1000 butir pil dobel L dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L;
- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim reskrim polsek Nganjuk Kota;
- Bawa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dra. ERIK SULISTIYORINI, S.Farm,Apt, keterangan Ahli dalam Berkas Perkara dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah sediaan yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bawa benar dalam kefarmasian ada beberapa jenis golongan obat yaitu :
  1. Obat bebas
  2. Obat bebas terbatas
  3. Obat keras
  4. Obat psikotropika
  5. Obat narkotika
- Bawa benar obat atau bahan yang berkhasiat adalah bahan atau paduan bahan yang termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bawa benar yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan yaitu sediaan farmasi yang didapat dari jalur yang tidak resmi;
- Bawa benar pil dobel L yang telah diedarkan terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl di mana obat yang mengandung bahan tersebut untuk mengobati orang yang menderita penyakit parkinson;
- Bawa benar orang yang berhak mengedarkan atau menjual adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotik;
- Bawa benar cara pembelian obat jenis Pil dobel L tersebut adalah harus dengan menggunakan resep dokter dengan maksud bahwa pil tersebut tidak bisa dijual bebas;
- Bawa benar reaksi setelah minum obat tersebut adalah pemakai pikirannya menjadi tenang dan bisa mengalami halusinasi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bawa sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum
  - Bawa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil dobel L kepada M. TAUFIK pada hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, bertempat dekat lapangan voli termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa menjual sebanyak 2 kit/8 (delapan) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh riburupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 18.30 wib saksi M TAUFIK mengirim pesan WA kepada terdakwa yang initinya memesan pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit, dan janji bertemu di dekat lapangan voli selesai taraweh, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan M TAUFIK dekat lapangan voli termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) kit/8 (delapan) butir pil dobel L tanpa dikemas apapun kepada saksi M TAUFIK, lalu saksi M TAUFIK menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli kepada MOCH ZAINUDIN sebanyak 1 Lop/1000 butir dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 18.30 wib di tepi jalan bulak sawah termasuk Dsn. Bendo, Ds. Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kab. Ngronggot;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual pil dobel L kepada M TAUFIK sebanyak 3 (tiga) kali yaiti yang pertama pada akhir Maret 2022 sebanyak 4 butir, yang kedua pada tanggal 15 April 2022 sebanyak 4 buir dan yang terakhir tanggal 25 April 2022;
- Bahwa terdakwa juga pernah menjual pil dobel L pada Ali sebanyak 20 butir, pada MAT BENDO sebanyak 40 butir, dan pada BUDI sebanyak 800 butir;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wib pinggir jalan area persawahan termasuk Dusun Bendo, Desa Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, kemudian Penyidik melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L dan uang tunai Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan serta HP merk XIOMI tipe Redmi 6A warna gold yang disimpan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandi saku celana sebelah kiri depan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam mengedarkan pil dobel L terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar per 1 lop/1000 butir sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi 24 butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI tipe Redmi 6A warna gold;
- 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok berisi 2 butir pil dobel L;
- Uang tunai senilai Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil dobel L kepada M. TAUFIK pada hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, bertempat dekat lapangan voli termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa menjual sebanyak 2 kit/8 (delapan) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh riburupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 18.30 wib saksi M TAUFIK mengirim pesan WA kepada terdakwa yang initinya memesan pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit, dan janji bertemu di dekat lapangan voli selesai taraweh, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan M TAUFIK dekat lapangan voli termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menyeraikan 2 (dua) kit/8 (delapan) butir pil dobel L tanpa dikemas apapun kepada saksi M TAUFIK, lalu saksi M TAUFIK menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli kepada MOCH ZAINUDIN sebanyak 1 Lop/1000 butir dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 sekira jam 18.30 wib di tepi jalan bulak sawah termasuk Dsn. Bendo, Ds. Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kab. Ngronggot;

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual pil dobel L kepada M TAUFIK sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada akhir Maret 2022 sebanyak 4 butir, yang kedua pada tanggal 15 April 2022 sebanyak 4 buir dan yang terakhir tanggal 25 April 2022;
- Bahwa terdakwa juga pernah menjual pil dobel L pada Ali sebanyak 20 butir, pada MAT BENDO sebanyak 40 butir, dan pada BUDI sebanyak 800 butir;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wib pinggir jalan area persawahan termasuk Dusun Bendo, Desa Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, kemudian Penyidik melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L dan uang tunai Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan serta HP merk XIOMI tipe Redmi 6A warna gold yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam mengedarkan pil dobel L terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar per 1 lop/1000 butir sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subjek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan badan hukum (Rechts persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ACHMAD FERY KURNIAWAN Bin M. SHOLIKIN** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

## **2. Unsur Dengan sengaja**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik, bahwa Terdakwa **ACHMAD FERY KURNIAWAN Bin M. SHOLIKIN** pada hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, bertempat dekat lapangan voli termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha berupa pil dobel L (obat LL). Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L (obat LL) tersebut tanpa mempunyai izin dari instansi yang berwenang. Dengan demikian Terdakwa telah dengan sadar menghendaki untuk mengedarkan pil dobel L (obat LL) tersebut secara tidak resmi. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

## **3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 18.30 wib saksi M TAUFIK mengirim pesan WA kepada terdakwa yang initinya memesan pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit, dan janji bertemu di dekat lapangan voli selesai taraweh, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan M TAUFIK dekat lapangan voli termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) kit/8 (delapan) butir pil dobel L tanpa dikemas apapun kepada saksi M TAUFIK, lalu saksi M TAUFIK menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang bahwa Penyidik Satresnarkoba Polres Nganjuk yang mendapatkan informasi adanya peredaran obat keras tanpa ijin melakukan penangkapan terhadap saksi MOCH ZAINUDIN yang mengaku pernah menjual pil dobel L kepada terdakwa, selanjutnya Penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 20.30 wib pinggir jalan area persawahan termasuk Dusun Bendo, Desa Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, kemudian Penyidik melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L dan uang tunai Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan serta HP merk XIOMI tipe Redmi 6A warna gold yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel dengan cara membeli dari saksi MOCH ZAINUDIN sebanyak 1 lop/1000 butir telah sebagian telah habis dijual oleh terdakwa kepada M TAUFIK, ALI, MAT BENDO dan BUDI yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan per 1 Lop/1000 butir sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa terdakwa menjual pil dobel L tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan, serta tidak memiliki usaha Apotik atau toko obat dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 03751/NOF/2022 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07958/2022/NOF berupa 2 (dua) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,844 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMP. Dengan demikian unsur ke-3 tersebut diatas terpenuhi pembuktinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, mengaku salah.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD FERY KURNIAWAN Bin M. SHOLIKIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR” sebagaimana dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi 24 butir pil dobel L;
  - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI tipe Redmi 6A warna gold;
  - 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok berisi 2 butir pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan

  - Uang tunai senilai Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua TRIARTANTI, S.H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUHARDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh RATRIEKA YULIANA, S.H. M.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TRIU ARTANTI, S.H

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H.,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

SUHARDI, S.H.